

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof Moh Yamin, No 1 palu, Tlp/Fax. (0451) - 424784

www.pt-palu.go.id

2018



“ Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2019 dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi segala harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dimasa yang akan datang.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum

NIP. 195605051983031003

EXECUTIVE SUMMARY

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018. Ketiga sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada 7 (tujuh) indikator kinerja. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tahun 2018 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan hal ini cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Ada 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2018, yaitu :

1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan, pencapaian 100%
2. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu, pencapaian 102%
3. Persentase Penurunan Sisa Perkara, pencapaian 105%
4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding, pencapaian 91%
5. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan, pencapaian 96%
6. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu, pencapaian 100%
7. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus, pencapaian 100%

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebesar **99,62%**.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS			
Meningkatnya Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan			
- Pidana	100%	100%	100%
- Perdata	100%	100%	100%
- Tipikor	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan :			
- Pidana	90%	96%	107%
- Perdata	90%	86%	96%
- Tipikor	90%	93%	103%
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara			
- Pidana	95%	100%	105%
- Perdata	95%	100%	105%
- Tipikor	95%	100%	105%
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding			
- Pidana	45%	60%	133%
- Perdata	15%	14%	93%
- Tipikor	15%	7%	47%
e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85 %	82%	96%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			99,23%

SASARAN STRATEGIS			
Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			
- Pidana	100 %	100%	100%
- Perdata	100 %	100%	100%
- Tipikor	100%	100%	100%
b. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100%

DAFTAR ISI

Halaman Sampul		
Kata Pengantar.....		i
Eksekutif Summary		ii
Daftar isi.....		vi
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....		2
C. Struktur Organisasi		3
D. Isu Strategi Organisasi		7
E. Sistematika Penyajian		9
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA		
A. Rencana Strategis 2015-2019.....		10
Visi, Misi, Tujuan, sasaran strategis, Program Kegiatan		
B. Indikator Kinerja Utama.....		14
C. Rencana Kinerja		16
D. Perjanjian Kinerja		17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah		19
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja		21
C. Realisasi Anggaran dan Panjar Biaya Perkara		32
BAB IV PENUTUP		
A. Simpulan Umum		36
B. Simpulan Capaian Kinerja		37
C. Rencana Tindak		38
Grafik	1. Penyelesaian Sisa Lalu Perkara 2014-2018	23
Gambar	1. Dokumentasi Implementasi Kinerja	53
Tabel	1. Review Rencana Strategis	13
	2. Review Indikator Kinerja Utama	15
	3. Rencana Kinerja Tahunan 2018	16
	4. Penetapan Kinerja Tahunan 2018	17

	5. Capaian Kinerja Tahunan 2018	20
	6. Capaian Sasaran Strategis 1	22
	7. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	22
	8. Persentase Perkara yg Diselesaikan	24
	9. Persentase Penurunan Sisa Perkara	25
	10. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat banding	26
	11. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Tahun	28
	12. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018	28
	13. Capaian Sasaran Strategis 2	29
	14. Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	30
	15. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017 & 2018	33
	16. Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2018	33
	17. Realisasi Anggaran Dipa 03 Tahun 2018	34
	18. Keuangan Perkara Tahun 2018	35
Lampiran	1. Struktur Organisasi	39
	2. Indikator Kinerja Utama	40
	3. Rencana Kinerja Tahunan 2018	43
	4. Perjanjian Kinerja	44
	5. Matriks Review Renstra	46
	6. Pengukuran Kinerja Tahun 2018	47
	7. Pernyataan Telah Direview	48
	8. Check List Review	49
	9. SK Tim Penyusunan LKjIP	50



“LkjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait area 6 (enam) Penguatan Akuntabilitas bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja dan Meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya sesuai Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk itulah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten

- dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan mafaat yang diperoleh
 5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat
 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat dan benar.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- ❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❖ Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang - undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang - Undang No. 2

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pada tahun 2018 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku / perbuatan Hakim

dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tetang Penasehat Hukum dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera

- Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/ menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
 3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepastakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
 4. **Panitera** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, bukudaftar, biayaperkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.
 5. **Sekretaris** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
 6. **Wakil Panitera** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
 7. **Panitera Muda Perdata** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada

setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. **Panitera Muda Pidana** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

9. **Panitera Muda Khusus** bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkara khusus, pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi, Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara

bidang pidana khusus, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Panitera.

10. **Panitera Muda Hukum** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

11. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan

- kepegawaian, Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
12. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi :
13. **Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
14. **Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
15. **Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
16. **Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan, Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.
17. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa hal yang menjadi isu strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah :

1. **Produktifitas Penyelesaian Perkara,**

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran³ Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2018 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

2. **Manajemen Penanganan Perkara,**

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu

diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3. **Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan,**

tingginya jumlah perkara masuk ke MA disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

4. **Akses Terhadap Pengadilan,** Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

5. **Sumber Daya Manusia,** dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proptest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya

pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6. **Fungsi pengawasan,** dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selama tahun 2018 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan latar belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Tugas dan Fungsi, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika dari penyajian LKjIP.

Bab II **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Pada bab ini diuraikan Review Rencana Strategi 2015–2019 yang memuat Visi Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja serta Penetapan Kinerja Tahun 2018

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV **Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang Agung”

MISI :

*Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ; dan
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.*

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA


A. RENSTRA 2015-2019

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 2015-2019 mengacu pada “blue print (cetak biru) dan renstra peradilan tinggi 2012-2035 telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019

VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu



MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yaitu Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan serta Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.*

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali
- Indeks Kepuasan Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.*

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- 1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.
Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.*

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali

- 2. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI
Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI*

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

- 3. Program : Peningkatan manajemen peradilan umum.*

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	(JANGKA MENENGAH)	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1. Memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen pelaksanaan Tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan	17.624.012.000
				- Pidana	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %					
				- Perdata	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %					
				- Tipikor	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %					
				b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %					
- Pidana	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %									
- Perdata	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %									
- Tipikor	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %									
c. Persentase penurunan sisa perkara	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %									
- Pidana	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %									
- Perdata	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %									
- Tipikor	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %									
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding	30 %	30 %	45 %	45 %	45 %									
- Pidana	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %									
- Perdata	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %									
- Tipikor	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %									
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	75 %	85 %	85 %	85 %	Peningkatan Manajemen peradilan umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	12 Bulan Layanan	329.250.000				
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara tepat waktu	133 Perkara	165.389.000,-
				- Pidana	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %					
				- Perdata	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %					
				- Tipikor	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %					
				b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					

Tabel 1 (Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator kinerja utama di gambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan SOP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister (Saldo awal ditambah jumlah perkara yang masuk)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	Perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum setelah perkara putus ditingkat banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan Catatan : • Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah • Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi IKM index harus $\geq 62,51$	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Catatan: Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus Catatan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2 (Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

C. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memuat angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 15 % 15 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Tabel 3 (Rencana Kinerja Tahunan 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

D. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 15 % 15 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Tabel 4 (Penetapan Kinerja Tahunan 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 17.624.012.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 329.250.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 165.389.000,-



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **DR. H. HERRI SWANTORO, SH, MH**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Dr. H. HERRI SWANTORO, SH, MH
NIP. 195909041984031004

Palu, Februari 2019
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum
NIP. 195605051983031003



"Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2018 adalah sebesar 99.62%"

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa Target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Meningkatnya penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 100% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 45% 15% 15% 85%	100% 100% 100% 96% 86% 93% 100% 100% 100% 60% 14% 7% 82%	100% 100% 100% 107% 96% 103% 105% 105% 105% 133% 93% 47% 96%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 1					99,23%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 2					100%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018					99,62%

Tabel 5 (Capaian Kinerja Tahunan 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA



Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan mengukur tingkat sisa perkara yang diselesaikan, penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu, tingkat penurunan sisa perkara yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding maupun index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien sehingga berhasil mempertahankan capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara.

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Data pada tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2018 sebesar 138,82 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Meningkatnya penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Pidana	90%	96%	107%
		- Perdata	90%	86%	96%
		- Tipikor	90%	93%	103%
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		- Pidana	95%	100%	105%
		- Perdata	95%	100%	105%
		- Tipikor	95%	100%	105%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding			
		- Pidana	45%	60%	133%
		- Perdata	15%	14%	93%
- Tipikor	15%	7%	47%		
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	82%	96%		

Tabel 6 (Capaian Sasaran Strategis 1)



Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Artinya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. Sesuai Kriteria Sisa Perkara mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

THN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA YG HARUS DISELESAIKAN	SISA PERKARA YG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	Pidana	15	15	100%	100%	100%
	Perdata	14	14	100%	100%	100%
	Tipikor	1	1	100%	100%	100%
2017	Pidana	14	14	100%	100%	100%
	Perdata	14	14	100%	100%	100%
	Tipikor	1	1	100%	100%	100%
2016	Pidana	11	11	100%	100%	100%
	Perdata	9	9	100%	100%	100%
	Tipikor	0	0	100%	100%	100%
2015	Pidana	9	9	100%	100%	100%
	Perdata	7	7	100%	100%	100%
	Tipikor	5	5	100%	100%	100%
2014	Pidana	4	4	100%	100%	100%
	Perdata	2	2	100%	100%	100%
	Tipikor	0	0	100%	100%	100%

Tabel 7 (Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan)

Persentase sisa perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor yang masing - masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2018, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2017, yaitu Pidana sejumlah 15 perkara, Perdata sejumlah 14 dan perkara tipikor sejumlah 1 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan ditahun 2018.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena adanya

perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2018 yang mencapai target sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.



★ Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Artinya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian sisa perkaranya minimal 90%. Dengan ketentuan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang

harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) dan Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

THN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBLMNYA	PERKARA MASUK	PERKARA YG HARUS DISELESAIKAN	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	Pidana	15	169	184	176	90%	96%	107%
	Perdata	14	74	88	77	90%	86%	96%
	Tipikor	1	13	14	13	90%	93%	103%
2017	Pidana	14	176	190	174	95%	92%	97%
	Perdata	14	89	103	89	95%	86%	91%
	Tipikor	1	22	23	21	95%	91%	98%
2016	Pidana	11	178	189	175	90%	93%	98%
	Perdata	9	88	97	83	90%	86%	91%
	Tipikor	0	27	27	26	90%	96%	101%
2015	Pidana	9	101	110	99	90%	90%	95%
	Perdata	7	94	101	92	90%	91%	96%
	Tipikor	5	50	55	55	90%	100%	105%
2014	Pidana	4	89	93	84	90%	90%	95%
	Perdata	2	67	69	62	90%	90%	95%
	Tipikor	0	38	38	33	90%	87%	92%

Tabel 8 (Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu)

Dari tabel diatas menunjukkan perbandingan capaian Persentase Perkara yang diselesaikan Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 penyelesaian perkara yang harus diselesaikan untuk perkara pidana, perdata dan tipikor mengalami penurunan, jika dibandingkan perkara di tahun 2017. Pada Tahun 2018, realisasi perkara pidana mencapai target 96 % sehingga capaian penyelesaiannya sebesar 107 % sedangkan capaian penyelesaian perkara Tipikor tidak mencapai target yaitu capaian realisasi Tipikor mencapai 96% .

★ Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara adalah Perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan. Dengan catatan Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di Lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat

Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding maksimal menjadi 3 (tiga) bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi berdasarkan Surat Edaran tersebut, pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mereview Indikator Kinerja Utama jangka waktu penyelesaian perkara yang awalnya maksimal 6 bulan menjadi maksimal 3 bulan.

TAHUN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	Pidana	8	95%	100%	105%
	Perdata	11	95%	100%	105%
	Tipikor	1	95%	100%	105%
2017	Pidana	16	95%	88%	93%
	Perdata	14	95%	100%	105%
	Tipikor	2	95%	50%	53%
2016	Pidana	14	95%	79 %	83 %
	Perdata	14	95%	64 %	67 %
	Tipikor	1	95%	95 %	100 %
2015	Pidana	11	95%	82 %	86 %
	Perdata	9	95%	78 %	82 %
	Tipikor	0	95%	95 %	100 %
2014	Pidana	9	90%	44 %	46 %
	Perdata	7	90%	78 %	87 %
	Tipikor	5	90%	90 %	100 %

Tabel 9 (Persentase Penurunan Sisa Perkara)

Berdasarkan pada tabel diatas penurunan sisa Perkara Pidana, Perdata maupun Tipikor pada Tahun 2018 menurun drastis jika dibandingkan tahun 2017, hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan tugas dan SOP dengan baik. Serta jika melihat dari realisasi penurunan sisa Perkara Pidana, Perdata maupun Tipikor pada Tahun 2018 persentase penurunan sisa Perkara Pidana, Perdata maupun Tipikor pada Tahun 2018 sangat baik melebihi dari target yang telah ditentukan. Hal ini juga disebabkan adanya gempa bumi yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 yang sangat dahsyat sehingga mengakibatkan jumlah perkara yang masuk menurun drastis di Tahun 2018

★ **Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Ditingkat Banding**

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara yang telah diselesaikan. Dalam artian secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum setelah putus ditingkat banding, maka pencari keadilan semakin puas atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

THN	JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	PERKARA TIDAK LANJUT UPAYA HUKUM	PERKARA LANJUT UPAYA HUKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	Pidana	176	106	70	45%	60%	133%
	Perdata	77	11	66	15%	14%	93%
	Tipikor	13	1	12	15%	7%	47%
2017	Pidana	175	83	91	45%	47%	104%
	Perdata	83	11	78	15%	13%	87%
	Tipikor	26	3	18	15%	12%	80%

Tabel 10 (Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Ditingkat Banding)

Berdasarkan pada tabel diatas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding untuk perkara Pidana mencapai realisasi sebesar 60% dengan capaian 133% sedangkan untuk perkara Perdata maupun Tipikor pada Tahun 2018 belum mencapai target dengan realisasi masing-masing, perkara Perdata dengan target 15% pencapaian realisasi 14% dan perkara tipikor dengan target 15% pencapaian realisasi hanya sebesar 7% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa

masyarakat pencari keadilan belum merasa puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sehingga melakukan upaya hukum selanjutnya.

★ **Indikator Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Untuk mengukur seberapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dilakukan survey terhadap masyarakat yang datang ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Survey ini dilakukan untuk dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan agar pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah lebih maksimal.

Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Selain itu, Peraturan ini

dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja;
- c. Pengolahan data indeks, 6 (enam) hari kerja;
- d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja.

Dari hasil analisis terhadap data survey yang dilakukan, disimpulkan :

1. Jika dilihat dari karakteristik responden, disimpulkan bahwa pengunjung pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sangat variatif dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan, sehingga sangat perlu untuk meningkatkan pelayanan;
2. Secara umum pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sangat baik, hal tersebut terlihat dari

hasil survey tahun 2018 dengan Nilai IKM = 82,07 (Sangat Baik)

3. Berdasarkan hasil survey dan analisis data survey, diperoleh Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing unsur layanan adalah sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan	Nilai IKM Unsur Layanan (x 25)	Keterangan
1	Kemudahan Prosedur	292	3,24	81,11	Sangat Baik
2	Kesesuaian Persyaratan Dengan jenis layanan	295	3,28	81,94	Sangat Baik
3	Kecepatan Layanan	303	3,37	84,17	Sangat Baik
4	Kualitas Pelayanan	286	3,18	79,44	Sangat Baik
5	Kemampuan Petugas	293	3,26	81,39	Sangat Baik
6	Sikap (kesopanan dan keramahan) aparatur	297	3,3	82,5	Sangat Baik
7	Kesanggupan Petugas untuk melaksanakan pelayanan	292	3,24	81,11	Sangat Baik
8	Kepuasan penerima layanan	305	3,39	84,72	Sangat Baik
9	Kebersihan kantor	296	3,29	82,22	Sangat Baik

Tabel 11 (Nilai rata-rata Unsur Pelayanan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

TAHUN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85%	82%	96%
2017	Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85%	81%	95%

Tabel 12 (Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018)

Berdasarkan pada tabel diatas Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2018 realisasi sebesar 82% meningkat dari Tahun 2017 hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat pencari keadilan.



Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran staregis “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara.

Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu : (1) Persentase salinan putusan yang dikirim

ke Pengadilan pengaju tepat waktu; (2) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Rata-rata capaian sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 100%. Seluruh indikator pada sasaran ini mencapai target 100%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
	- Pidana - Perdata - Tipikor	100%	100%	100%
	Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

Tabel 13 (Capaian Sasaran Strategis 2)

Data pada tabel diatas bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi menunjukkan bahwa realisasi kinerja Sulawesi Tengah masih terus berupaya sasaran efektifitas pengelolaan melaksanakan penyelenggaraan peradilan penyelesaian perkara menunjukkan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai

sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
- Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

★★ Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Sesuai SEMA No 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan.

Ada hal-hal yang diatur tentang penyampaian salinan dan petikan putusan dalam SEMA No 01 Tahun 2011, yaitu :

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya

PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan yang bersangkutan

2. Untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP
3. Petikan Putusan perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan
4. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TARGET DAN REALISASI

SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH 2018

JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	SALINAN & PETIKAN PUTUSAN YANG TELAH DIKIRIM	TARGET	REALISASI
Pidana	184	184	100%	100%
Perdata	88	88	100%	100%
Tipikor	14	14	100%	100%

Tabel 14 (Salinan Putusan yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tahun 2018)

Berdasarkan pada tabel diatas Sulawesi Tengah mencapai 100 % karena target Persentase salinan putusan yang setiap perkara yang telah diputus segera dikirim ke pengadilan pengaju tepat dikirimkan ke pengadilan pengaju sesuai waktu yaitu sebesar 100 % dan realisasi dengan SOP yang telah ditetapkan. pada Tahun 2018 Pengadilan Tinggi

★★ **Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus**

Ukuran realisasi Indikator Kinerja Putusan Mahkamah Agung RI. Persentase putusan perkara tipikor yang Sehingga putusan perkara tipikor menarik perhatian masyarakat yang dapat yang menarik perhatian masyarakat diakses secara online dalam waktu 1 hari yang dapat diakses secara online setelah diputus adalah Perbandingan antara dalam waktu 1 hari setelah diputus Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di yang ditargetkan 100% dapat upload dalam website dengan jumlah perkara direalisasikan 100%. menarik perhatian masyarakat yang diputus sesuai SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan.

Selama Tahun 2018 keadaan jumlah perkara tipikor sebagai berikut :

- Sisa perkara tahun 2017 : 1 Perkara
- Perkara Masuk Tahun 2018 : 13 Perkara
- Perkara Putus Tahun 2018 : 13 Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2018 : 1 Perkara

Berdasarkan data diatas menunjukkan pada tahun 2018 seluruh perkara tipikor yang telah putus sudah dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga mempublikasikan putusan melalui Direktori

C. REALISASI ANGGARAN DAN PANJAR BIAYA PERKARA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi :
 - Belanja Pegawai, meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur
 - Belanja Barang, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
 - Belanja Modal, Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan

pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang, Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Pada awal tahun 2018, total anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 18.118.651.000,- (delapan belas milyar seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah). Dan total Realisasi anggaran DIPA tahun 2018 adalah sebesar Rp 18.065.232.402,- (delapan belas miliar enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) atau sebesar 99,71 % yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal. Adapun perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2018 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	NAIK (TURUN)	
				(Rp)	(%)
1.	Belanja Pegawai	15.583.246.919,-	12.214.672.391,-	3.368.574.528,-	27,58
2.	Belanja Barang	2.152.735.483,-	2.038.449.445,-	114.286.038,-	5,61
3.	Belanja Modal	329.250.000,-	282.315.500,-	46.935.000,-	16,63
Ju ml ah		18.065.232.402,-	14.535.437.336,-	3.529.795.066,-	24,28

Tabel 15 (Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2018 & Tahun 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat fisik maupun non fisik pada Pengadilan disimpulkan bahwa pada Tahun 2018 Tinggi Sulawesi Tengah.

realisasi anggaran mengalami Berikut alokasi anggaran peningkatan sebesar 24,28 % Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dibandingkan dengan Tahun 2017. tahun anggaran 2018, rincian pagu awal, Dengan adanya peningkatan tersebut pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk diharapkan membantu dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi meningkatkan kualitas sumber daya baik dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum:

Pagu Dan Realisasi Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Belanja Pegawai	15.583.249.000,-	15.583.246.919,-	100%
2.	Belanja Barang	2.040.763.000,-	1.989.048.895,-	97,47%
3.	Belanja Modal	329.250.000,-	329.250.000,-	100%
Ju ml ah		17.953.262.000,-	17.901.545.814,-	99,71%

Tabel 16 (Realisasi anggaran Dipa 01 Tahun 2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran sangat baik yaitu mencapai 99,71% yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal.

Pagu Dan Realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGUAWAL	REALISASI	CAPAIAN
1.	Belanja Barang	165.389.000,-	163.686.585,-	98,97%
	Total Belanja	165.389.000,-	163.686.585,-	98,97%

Tabel 17 (Realisasi anggaran Dipa 03 Tahun 2018)

Dari keseluruhan pagu anggaran Dipa 03 yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan

kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhirmaka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staatblaad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad 1927 no.227). Secara

operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI

Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat ditampilkan sebagai berikut :

PERIODE	SALDO AWAL (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
Januari	154.000,-	150.000,-	227.000,-	77.000,-
Februari	77.000,-	1.200.000,-	1.156.000,-	121.000,-
Maret	121.000,-	1.050.000,-	1.050.000,-	121.000,-
April	121.000,-	900.000,-	900.000,-	121.000,-
Mei	121.000,-	1.200.000,-	1.178.000,-	143.000,-
Juni	143.000,-	600.000,-	611.000,-	132.000,-
Juli	132.000,-	750.000,-	805.000,-	77.000,-
Agustus	77.000,-	1.350.000,-	1.306.000,-	121.000,-
September	121.000,-	1.050.000,-	1.039.000,-	132.000,-
Oktober	132.000,-	750.000,-	750.000,-	132.000,-
Nopember	132.000,-	1.500.000,-	1.456.000,-	176.000,-
Desember	176.000,-	600.000,-	655.000,-	121.000,-
J u m l a h	154.000,-	11.100.000,-	11.133.000,-	121.000,-

Tabel 18 (Keuangan Perkara Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Seuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas selama tahun 2018. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 memiliki sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melaksanakan tiga program teknis, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

2. Strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2015 - 2019 adalah, Peningkatan Kinerja dengan meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan, memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi untuk pelayanan publik
3. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan 7

(tujuh) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- 1) Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
- 2) Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
- 3) Persentase Penurunan Sisa Perkara
- 4) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding
- 5) Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
- 6) Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
- 7) Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus

B. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2017 yang mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai target 100% hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 102 % hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menjalankan SOP dengan baik
3. Persentase Penurunan Sisa Perkara mencapai target 105% hal ini

menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan tugas sesuai dengan arahan dan aturan-aturan yang telah ditentukan

4. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai target 100% hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien.
5. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus mencapai target 100%

C. RENCANA TINDAK

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :


- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

-----oOo-----



LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018**



Keterangan :
 ----- : Garis Koordinasi
 ————— : Garis Komando

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<p>a. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Sisa Perkara mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. • Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>b. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

			<ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. • Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 		
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	Perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan Catatan : • Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah • Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi IKM index harus $\geq 62,51$	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Catatan: Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus Catatan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan	17.624.012.000,00
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %					
	c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %					
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 15 % 15 %					
	e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85 %					
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	12 Layanan	329.250.000,00
	b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara tepat waktu	133 Perkara	165.389.000,-

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Dr. H. HERRI SWANTORO, SH, MH**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2018 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Palu, Februari 2019

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



Dr. H. HERRI SWANTORO, SH, MH
NIP. 195909041984031004

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum
NIP. 195605051983031003

**REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 15 % 15 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Kegiatan

Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	17.624.012.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	91.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	165.389.000,-

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



Dr. H. HERRI SWANTORO, SH, MH
NIP. 195909041984031004

Palu, Februari 2019
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

(Blue ink signature of Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum)

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum
NIP. 195605051983031003

**MATRIKS REVIEW RENSTRA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2015-2019**

TUJUAN		TARGET (JANGKA MENENGAH)	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1. Memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen pelaksanaan Tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan	17.624.012.000,-
				b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %	90 % 90 % 90 %	90 % 90 % 90 %	90 % 90 % 90 %	90 % 90 % 90 %					
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	Peningkatan Manajemen peradilan umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	12 Bulan Layanan	329.250.000,-
				d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkatkan banding - Pidana - Perdata - Tipikor	30 % 10 % 10 %	30 % 10 % 10 %	30 % 15 % 15 %	45 % 15 % 15 %	45 % 15 % 15 %					
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	75 %	80 %	85 %	85 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara tepat waktu	133 Perkara	165.389.000,-
				b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					

**PENGUKURAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Pidana	90%	96%	107%
		- Perdata	90%	86%	96%
		- Tipikor	90%	93%	103%
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		- Pidana	95%	100%	105%
		- Perdata	95%	100%	105%
		- Tipikor	95%	100%	105%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding			
		- Pidana	45%	60%	133%
		- Perdata	15%	14%	93%
- Tipikor	15%	7%	47%		
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	82%	96%		
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 1					99,23%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 2					100%
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018					99,62%

**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2018**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, Februari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum

NIP. 195605051983031003

CHECKLIST REVIU PENGADILAN TINGGI SULAWESI

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian inerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

**SK TIM PENYUSUNAN LKJIP
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2018**



PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGAH

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
NOMOR : W21-U/ 51 /OT.01/XI/2018

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2018 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2018 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan tersebut;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangann dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 9. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Menunjuk Tim kerja untuk Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
- Kedua** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
- Ketiga** : Semua yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apalagi dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


DitetapkandiPalu
Pada Tanggal 19 November 2018
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah


Ida Bagus Djagra, SH.,MH

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018 DAN
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019**

- Pelindung / Penasehat** : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Ketua** : Amat Khusaeri, SH., M.Hum
- Wakil Ketua 1** : Mochammad Sholeh, SH.,MH
- Wakil Ketua 2** : Suko Triyono, S.H.,M.Hum
- Sekretaris** : -I Ketut Sumarta, SH.,MH
-Dra. Hj. Rahma Lahude, SH
-Rahmat Safrin Domut, S.SI
-Mochamad Rafid, S.E.
- Anggota** : 1. Sofia Golonda, S.H.
2. Dr. Yuslan, S.E., S.H., M.H.
3. Hodio Potimbang. S.IP., S.H., M.H.
4. Mariati, S.H., M.H.
5. La Hotuba, S.H.
6. Zainudin, S.H., M.H.
7. Herlina Masran, S.E.
8. Nurhadiyanto, S.T.
9. Melkianus Nggodulano, S.E.
10. Andi Fatmawati, S.Sos
11. Indorenung, S.T.
12. Linda Lily Suryani Asmu, SH.,MH
13. Mulfi, SH

**Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 19 November 2018
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**


Ida Bagus Djagra, SH.,MH

DOKUMENTASI IMPLEMENTASI KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH





